



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR 900/K. 4 /2022**

TENTANG

**PELIMPAHAN SELURUH/SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG BUPATI
SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KEPADA SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH, KEPALA BPKD SELAKU PPKD DAN KEPALA SKPD
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2022**

BUPATI MALINAU,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu pelimpahkan seluruh/sebagian tugas dan wewenang Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, kepala BPKD selaku PPKD dan kepala SKPD selaku pejabat Pengguna Anggaran/kuasa pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Malinau.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang⁴

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 11);
13. Peraturan

13. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Malinau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 44);
16. Peraturan Bupati Malinau Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SELURUH/SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG BUPATI SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, KEPALA BPKD SELAKU PPKD DAN KEPALA SKPD SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022.**

KESATU : Melimpahkan seluruh/sebagian tugas dan wewenang Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah, kepala BPKD selaku PPKD dan kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022.

KEDUA : Pelimpahan seluruh/sebagian tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** diatur sebagai berikut :

1. **Sekretaris Daerah** selaku koordinator Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas:

a. Koordinasi.....✓

- a. Koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. Koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
 - d. Memberikan Persetujuan pengesahan DPA- SKPD;
 - e. Koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Memimpin TAPD.
2. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah paling sedikit meliputi:
- a. Koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
 - c. Koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
3. Koordinasi pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala daerah;
4. Koordinasi pengelolaan keuangan daerah merupakan terkait dengan peran dan fungsi Sekretaris Daerah membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. **Kepala SKPKD** dalam hal ini (BPKD) selaku PPKD mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, dan rancangan Perda Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;

d. Melaksanakan.....✓

- d. Melaksanakan fungsi BUD;
- e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. **PPKD** dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. Mengesahkan DPA;
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. Menetapkan anggaran kas dan SPD;
- g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- h. Melaksanakan sisten akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.

7. Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:

- a. Mengelola investasi;
- b. Menetapkan anggaran kas;
- c. Melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
- d. Membuka rekening kas Umum Daerah;
- e. Membuka rekening penerimaan;
- f. Membuka rekening pengeluaran; dan
- g. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

8. Dalam.....

8. Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak daerah.
9. Pengelolaan Investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasi tersebut.
10. Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan investasi.
11. **Kepala SKPD** selaku pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang mempunyai tugas sbb:
 - a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban Anggaran Belanja dan /atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melakukan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Selain tugas Kepala SKPD selaku PA mempunyai Tugas Lainnya:

- a. Menyusun anggaran kas SKPD;
- b. Melaksanakan pemungutan lain lain pendapatan asli daerah;
- c. Menyusun dokumen naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- d. Menyusun dokumen pemberian bantuan Sosial;
- e. Menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

13. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai kewenangan meliputi:

- a. Menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- c. Menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
- d. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.dan
- e. Menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

14. Dalam Hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan kewenangan melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15.Mengelola.....✓

15. Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD.
16. Mengelola Utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat:
 - a. Pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan hingga melampaui tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Akibat keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan
 - d. Kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat:
 - a. Perjanjian atau perikatan;
 - b. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. Piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Dalam Hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

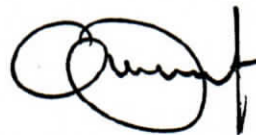
20. PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.
21. Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris Daerah dapat melimpahkan kepada kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau selaku KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal, 3 Januari 2022

BUPATI MALINAU,



WEMPI W. MAWA

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Malinau di Tempat;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau di Tempat;
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau di Tempat;
4. Kabag. Hukum Setkab. Malinau di Tempat;
5. Masing-masing SKPD Kabupaten Malinau di Tempat;

Lampiran : PELIMPAHAN SELURUH/SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG BUPATI SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, KEPALA BPKD SELAKU PPKD DAN KEPALA SKPD SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022.

NOMOR	NAMA OPD	TUGAS
1	Sekretaris Daerah	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah
2	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
3	Sekretaris DPRD	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
4	Inspektur Inspektorat	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
5	Kepala Dinas Pendidikan	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
6	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
7	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
8	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
9	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
10	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
11	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
12	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
13	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
14	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
15	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
16	Kepala Dinas Perhubungan	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
17	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
18	Kepala Dinas Pertanian	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
19	Kepala Dinas Ketenagakerjaan	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
20	Kepala Dinas Perikanan	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
21	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
22	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
23	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
24	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
25	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
26	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
27	Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
28	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
29	Camat Kecamatan Malinau Kota	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
30	Camat Kecamatan Malinau Utara	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
31	Camat Kecamatan Malinau Barat	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
32	Camat Kecamatan Malinau Selatan	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang

NOMOR	NAMA OPD	TUGAS
33	Camat Kecamatan Mentarang	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
34	Camat Kecamatan Mentarang Hulu	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
35	Camat Kecamatan Pujungan	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
36	Camat Kecamatan Bahau Hulu	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
37	Camat Kecamatan Sungai Boh	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
38	Camat Kecamatan Kayan Hulu	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
39	Camat Kecamatan Kayan Hilir	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
40	Camat Kecamatan Kayan Selatan	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
41	Camat Kecamatan Malinau Selatan Hulu	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
42	Camat Kecamatan Malinau Selatan Hilir	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
43	Camat Kecamatan Sei Tubu	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
44	Camat Kecamatan Malinau Utara Timur	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang

Malinau, 3 Januari 2022
BUPATI MALINAU,


WEMPI W. MAWA